



P U T U S A N

Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDENTITAS DISAMARKAN, bertempat tinggal di TEMPAT TINGGAL DISAMARKAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD KHAIDIR, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum ACHMAD KHAIDIR, S.H., M.H., & PARTNER Jalan A.W. Syahrane, Kedai Rilatimojong, Nomor 69, RT 04, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Samping SPBU Pendidikan, Kota Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:


IDENTITAS DISAMARKAN, bertempat tinggal dahulu di TEMPAT TINGGAL DISAMARKAN, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 20 Juli 2022 dalam Register Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara keagamaan di tahun 2005 di Kota Manado tetapi saat itu akta nikah gereja belum keluar;
2. Bahwa ditahun 2010 Penggugat dan Tergugat diikutkan untuk mengikuti program nikah massal dari pemerintah Kota Manado, Penggugat bersama Tergugat baru mendapatkan akta pernikahan di gereja Masehi Injili di Minahasa tepatnya pada tanggal 3 Januari 2010;
3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Manado, yang berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: DISAMARKAN, tanggal 14 Februari 2010;
4. Bahwa semula setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di TEMPAT TINGGAL DISAMARKAN, selama perkawinan Tergugat memang sudah sering marah-marah tidak jelas bahkan hanya masalah sepele selalu memarahi Penggugat, Tergugat saat sedang marah kadang menggunakan tangan untuk memukul Penggugat, puncaknya di tahun 2012 Penggugat pernah mengajukan laporan ke Kantor Polisi di Manado dan dikantor polisi tersebut Tergugat telah berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya dan Penggugatpun memafkan Tergugat;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat bersama Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang bernama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN, IDENTITAS ANAK DISAMARKAN, dan IDENTITAS ANAK DISAMARKAN ketiga anak ini sampai sekarang masih ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya 2014 Penggugat pergi ke Kota Sangatta dengan membawa anak-anaknya dengan alasan Penggugat mau menghindari Tergugat dan dekat dengan keluarganya lalu Tergugat datang menyusul Penggugat ditahun 2016 akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi di Kota Sangatta dan Penggugat bersama Tergugat tinggal di TEMPAT TINGGAL DISAMARKAN;
7. Bahwa baru beberapa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Sangatta Tergugat telah berubah kembali dengan melakukan kekerasan fisik/KDRT ke Penggugat akibat perlakuan kasar Tergugat akhirnya Penggugat datang melapor kejadian yang Penggugat alami di

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi Resort Sangatta (Polres) dan Tergugat pun dipanggil oleh pihak kepolisian dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk bersedia tidak mengganggu Penggugat dan akan menceraikan Penggugat namun sampai saat ini Tergugat belum menceraikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada kabarnya dan sampai sekarang Penggugatpun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;


8. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tahun 2016 bahkan sampai saat ini Tergugat juga sudah tidak pernah ada kabar selama 6 tahun sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat bersama Tergugat dari awal menikah memang kerap terjadi perselisihan tidak henti-henti, percekocokan dan kekerasan dialami Penggugat terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan Penggugat untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak didapatkan Penggugat sebagaimana hubungan perkawinan yang semestinya, oleh karena itu Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Sangatta. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sangatta karena Tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaanya;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran/KDRT yang terus menerus dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut maka dalam hal keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di maksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, serta yurisprudensi yang membenarkan adanya alasan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan/KDRT terhadap Penggugat, yang dimana Penggugat sebagai seorang istri menginginkan haknya untuk menuntut perkawinan yang didambakan namun karena tidak adanya lagi keharmonisan maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugat kepada Pengadilan" maka dengan tidak pernah lagi hidup rukun dan tidak bersama dalam satu rumah selama 6 tahun, antara

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang berakibat kewajiban-kewajiban termaksud sudah tidak terpenuhi maka Penggugat mengambil jalan terbaik dengan mengajukan perceraian ini di hadapan Majelis yang menangani perkara ini;

12. Bahwa demikianlah keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami sudah berada pada kondisi yang tidak mungkin lagi dapat diselesaikan secara damai;

13. Bahwa dampak dari padanya ialah Penggugat ingin terlepas dari ikatan perkawinan dan mengharapkan agar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan ini dengan alasan yang sesuai aturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa oleh karena keadaan yang dialami Penggugat saat ini maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair.


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat sangat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat IDENTITAS DISAMARKAN dengan Tergugat IDENTITAS DISAMARKAN putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor catatan sipil kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berkaitan dengan perkara ini, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2022, tanggal 2 Agustus 2022, dan tanggal 8 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:


1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor DISAMARKAN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, atas nama IDENTITAS DISAMARKAN, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama DISAMARKAN dengan IDENTITAS DISAMARKAN dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan Nomor: DISAMARKAN, tertanggal 15 Februari 2010, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi surat keterangan domisili dari Ketua RT32, Dusun VIII, Singa Muda, Nomor 148/183/RT.32/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi surat keterangan dari Ketua RT32, Dusun VIII, Singa Muda, Nomor 148/184/RT.32/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan antara IDENTITAS DISAMARKAN dengan DEFRAIN ANDRIAS, tertanggal 16 Juli 2016, diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama dan telah pula dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena Saksi hanya mengetahui hal tersebut setelah Penggugat tinggal di Sangatta sekitar tahun 2016;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, berdasarkan cerita Saksi IDENTITAS DISAMARKAN (ibu Penggugat), bahwa Tergugat sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat, dan Saksi juga mengetahui ketika Tergugat pernah datang dan tinggal di Sangatta, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi dengan kasus kekerasan rumah tangga sehingga saat itu ada surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya Tergugat tidak boleh mengganggu kehidupan Penggugat dan tidak boleh melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang pertama bernama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN, kedua bernama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN, dan ketiga bernama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN;
 - Bahwa keberadaan Tergugat, semenjak tahun 2016, Penggugat melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada Polisi, Tergugat tidak pernah terlihat lagi;
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat hanya sebentar tinggal bersama dengan Penggugat, yaitu sekitar 3 (tiga) bulan saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang Saksi ketahui bahwa Tergugat suka marah-marah dan kasar kepada Penggugat;
2. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama dan telah pula dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di tahun 2005 secara agama, lalu di tahun 2010 baru mendapatkan surat nikah dari Gereja Masehii Injil Minahasa dan telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN, anak kedua bernama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN, dan anak ketiga bernama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN;
- Bahwa awalnya setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Manado hidup rukun, walaupun kadang-kadang ada cekcok, namun ditahun 2012 terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya ditahun 2014 Penggugat pergi ke Sangatta bersama anak-anaknya karena ternyata Tergugat masih berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyusul Penggugat ke Sangatta pada tahun 2016 dan tinggal di TEMPAT TINGGAL DISAMARKAN, namun Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kembali ke polisi dan membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak lagi mengganggu kehidupan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama dengan Penggggat di Sangatta hanya sebentar saja yaitu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut, di Sangatta tidak ada perdamaian namun membuat surat pernyataan bersama;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2016, sampai dengan saat ini Tergugat pergi dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan kepada anak-anaknya, terutama anak yang kedua atas nama IDENTITAS ANAK DISAMARKAN pernah diancam menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, namun meninggalkan bekas pada kulit Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi sebanyak 2 (dua) kali pertama di Manado lalu kedua saat di Sangatta, karena Tergugat ringan tangan dan arogan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat berbuat kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat menafkahi sendiri anak-anaknya;


Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 3 Januari 2010 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan DISAMARKAN pada tanggal 14 Februari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juli 2022, tanggal 2 Agustus 2022, dan tanggal 8 September 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kepada tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 3 Januari 2010 yang di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan DISAMARKAN pada tanggal 14 Februari 2010 (bukti P-2);

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yaitu:

- Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:


"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di Manado hidup rukun, namun ditahun 2012 terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditahun 2014 Penggugat pergi ke Sangatta bersama anak-anaknya karena ternyata Tergugat masih berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyusul Penggugat ke Sangatta pada tahun 2016 dan tinggal di TEMPAT TINGGAL DISAMARKAN, namun Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kembali ke polisi dan membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak lagi mengganggu kehidupan Penggugat dan anak-anaknya;


- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Sangatta hanya sebentar saja yaitu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, setelah Penggugat melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut, di Sangatta tidak ada perdamaian namun membuat surat pernyataan bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, sejak kejadian kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2016, sampai dengan saat ini Tergugat pergi dan tidak pernah memberi kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 yaitu telah lebih dari waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi, maka disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang mohon agar gugatan perceraian dinyatakan beralasan, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil, dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugat Penggugat adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;


Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian, dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang isinya adalah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut berdasarkan perkembangan hukum dan undang-undang dilaksanakan sesuai asas domisili pencatatan, yaitu kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. mengatur terhadap pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan ini, maka terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;


Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat tersebut di atas telah dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat IDENTITAS DISAMARKAN dan Tergugat IDENTITAS DISAMARKAN yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2010, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan DISAMARKAN pada tanggal 14 Februari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. WIARTA TRILAKSANA, S.H., dan ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt. tanggal 13 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. WIARTA TRILAKSANA, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.


Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp550.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	-;
S.....	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah Saksi	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....	L	:	-;
ain-lain.....			
8.....	M	:	
eterai.....			Rp10.000,00;
9. Redaksi.....			Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp760.000,00;
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2022/PN Sgt.

